

URGENSI DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA

Urgency and Obstacles in Witness and Victim Protection as an Effort to Uncover Criminal Acts

Putri Ramadhani & Ardiansyah

UIN Sumatera Utara Medan

Putrihamdani007@gmail.com; ardiansyahmutar9@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 18, 2024	Jul 21, 2024	Aug 24, 2024	Aug 27, 2024

Abstract

Protection of witnesses and victims in the criminal justice system in Indonesia is an important aspect in disclosing criminal acts. Prior to Law Number 13 of 2006 which was later amended by Law Number 31 of 2014, protection for witnesses and victims was partial and not comprehensive. This research aims to understand the urgency and obstacles faced in implementing the witness and victim protection law. The method used in this research is normative research with a conceptual legal approach. The research results show that witness and victim protection is very important to provide a sense of security and comfort to witnesses and victims, especially in the judicial process. Providing a sense of security and comfort was strengthened by the birth of the witness and victim protection law. Although legal protection for witnesses and victims has been regulated in various laws, its implementation still faces various obstacles, including low victim participation and limited human resources for law enforcement. Key words: Witness protection, victim protection, witness and victim rights.

Keywords: Witness Protection, Victim Protection, Witness and Victim Rights

Abstrak: Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi aspek penting dalam pengungkapan tindak pidana. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap saksi dan korban bersifat parsial dan tidak komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum perlindungan saksi dan korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan korban terutama dalam proses peradilan. Pemberian rasa aman dan nyaman dikuatkan dengan lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban. meskipun perlindungan hukum bagi saksi dan korban telah diatur dalam berbagai undang-undang, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya partisipasi korban dan keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Perlindungan Korban, Hak Saksi dan Korban

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara nya untuk memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 Huruf g Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- 1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- 2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.

Didasarkan kepada jaminan rasa aman yang diberikan oleh UUD 1945 memperkuat dasar kebutuhan perlindungan saksi dan korban yang merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus pidana yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan individu. Hukum perlindungan saksi dan korban adalah suatu aturan yang menata sistem perlindungan kepada saksi dan korban dalam peradilan pidana. Hukum perlindungan saksi dan korban secara substansi tidak terlepas dari pemberian jaminan untuk memenuhi hak asasi manusia. Sehingga hukum perlindungan saksi dan korban ini menjadi sangat penting dalam melindungi saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Sebelum undang-undang nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya yaitu undang-undang nomor 31 Tahun 2014 lahir, belum ada suatu aturan hukum yang secara komprehensif

mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya bersifat parsial dan sering kali kurang memadai dan kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya undang-undang nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan saksi dan korban menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah berlaku sejak tahun 1981 yang memberikan ketentuan terhadap hak-hak saksi, seperti hak untuk memberikan kesaksian bebas tanpa tekanan atau ancaman selama proses hukum; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang juga menyentuh perlindungan saksi dan korban secara umum; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang pedoman penanggulangan kejahatan yang menginstruksikan kewajiban untuk melindungi saksi dan korban; dan perlindungan melalui Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, mengetahui perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang krusial. Sebab, saksi merupakan suatu alat bukti yang sah yang dapat menerangkan suatu perkara sehingga perlu aturan hukum yang melindungi hak-hak nya. Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yaitu 1). Apa Urgensi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam pengungkapan tindak pidana? 2). Apa Hambatan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban?

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan *fact finding* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu 1). Mengetahui Urgensi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban; 2). Mengetahui Hambatan dalam Implementasi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Normative Research*, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum dan norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum. Surjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan definisi metode *normative research* yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).” Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan keadaan

hukum yang berlaku. Dari segi bentuk nya, penelitian ini berbentuk preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dari segi tujuannya, penelitian ini bertujuan *fact finding* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum. Dari segi penerapannya, penelitian ini berupa penelitian murni, yaitu bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau bersifat teori untuk perkembangan metode penelitian. Dari segi sudut ilmu yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian monodisipliner yaitu penelitian yang menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan tahapan dalam sistem peradilan pidana seperti mana menurut Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian khususnya dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang termasuk alat bukti yang sah yaitu “Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 20/PUU-XIV/2016 mengategorikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum”.

Saksi dalam pengertiannya menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Oleh karena itu, apabila korban suatu kejahatan masih mampu untuk memberikan keterangan, maka korban dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian untuk menerangkan suatu peristiwa pidana. Maka, saksi dan korban merupakan salah satu kunci untuk memperterang suatu peristiwa pidana yang harus diberikan hak-hak perlindungan untuk mencapai rasa aman.

Urgensi Hukum Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum perlindungan saksi dan korban sebagai instrumen hukum dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan korban untuk dapat memberikan kesaksian yang seterang-terangnya

terhadap suatu peristiwa pidana. Secara substansial, adanya hukum perlindungan saksi dan korban tidak terlepas dari pengakuan dan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebut sebagai “*state auxiliary bodies*” atau “*State Auxiliary Organs*” atau “*Auxiliary Institutions*” yang berarti “organ negara tambahan” atau juga kerap disebut dengan istilah “lembaga negara bantu”, “lembaga negara sampiran”, “lembaga negara penunjang”, atau “lembaga non struktural”. Berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK merupakan lembaga mandiri yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Dalam proses pembuktian di dalam persidangan, keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban mengenai suatu peristiwa pidana dalam mengungkap suatu kebenaran materiil. Untuk itu perlu diberikan jaminan keamanan terhadap saksi dan korban dengan memberikan hak-hak nya untuk dapat memberikan kesaksian di persidangan. Sebab, tanpa jaminan keamanan dan hak-hak saksi dan korban, dapat berdampak pada kaburnya suatu perkara pidana disebabkan tidak ada yang bersedia untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Pada dasarnya, ketika seseorang telah setuju dan bersedia untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan, sudah selayaknya perlindungan saksi diberikan kepadanya. Rasa aman dan nyaman harus dirasakan saksi dan korban, terutama ketika saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban adalah suatu hal yang harus diberikan sepenuhnya.

Oleh karena pentingnya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, maka dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjabaran Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan kepada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah “untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.” Rasa aman yang dimaksud berarti bebas dari ancaman, tidak terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya. Sebab, bentuk ancaman tidak hanya berbentuk fisik, melainkan juga psikis, ekonomi, politis dan lain sebagainya.

Rasa aman yang diharapkan bertujuan agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan memenuhi rasa keadilan serta kebenaran dan kepastian hukum. Maka, jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan dengan baik, bukan hanya korban dan saksi saja yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi.

Hak dan Kewajiban untuk perlindungan saksi dan korban secara yuridis telah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 yaitu:

1. “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”;
2. “Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan”;
3. “Memberikan keterangan tanpa tekanan”;
4. “Mendapat penerjemah”;
5. “Bebas dari pertanyaan yang menjerat”;
6. “Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus”;
7. “Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan”;
8. “Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan”;
9. “Dirahasiakan identitasnya”;
10. “Mendapat identitas baru”;
11. “Mendapat tempat kediaman sementara”;
12. “Mendapat tempat kediaman baru”;
13. “Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan”;
14. “Mendapat nasihat hukum”;
15. “Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau”
16. “Mendapat pendampingan”.

Hak-hak dan kewajiban yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana tertuang dalam

konsideran undang-undang itu sendiri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berpandangan bahwa jaminan perlindungan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Sehingga oleh karena jaminan tersebut, keterangan saksi dan korban dapat diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman untuk memperterang suatu perkara pidana.

Menurut Van Boven “hak hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material dan non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah sistem kepercayaan yang telah menjadi tradisi, di mana kepercayaan tersebut diwakili oleh norma-norma yang diwujudkan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain. Ketika terjadi kejahatan yang menimpa korban, hal itu berarti merusak sistem kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana dan hukum lainnya yang berkaitan dengan korban berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan memelihara sistem kepercayaan tersebut;
2. Ada dorongan untuk menjaga kontak sosial dan solidaritas sosial, karena negara dianggap memonopoli seluruh reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terdapat korban kejahatan, negara harus memberikan perhatian yang cermat;
3. Perlindungan korban sering kali dikaitkan dengan salah satu tujuan pembedaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, keseimbangan dapat dipulihkan, serta rasa damai dalam masyarakat dapat ditumbuhkan. Selain itu, penyelesaian konflik diharapkan dapat mengatasi perselisihan dan meningkatkan ketentraman dalam masyarakat.

Misalnya, seorang perempuan korban pemerkosaan tidak hanya harus menanggung rasa sakit fisik, namun juga harus menanggung beban psikologis yang sangat besar. Tekanan psikologis yang bermasalah dapat berupa perasaan tidak suci, rasa kehilangan masa depan, dan kecenderungan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Selain itu, korban perkosaan sering kali mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan pidana dan prosedur rehabilitasi medis. Di samping itu, korban harus menanggung biaya sendiri untuk pergi ke rumah sakit, membayar perawatan medis, serta menghadapi perlakuan yang merendahkan selama proses penyelidikan.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban mereka terlindungi dari segala bentuk ancaman yang mungkin timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kesaksian yang diberikan. Meskipun hak-hak saksi dan korban telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini akan menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kesadaran aparat penegak hukum dalam menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Akibatnya, meskipun saksi dan korban telah dilindungi oleh hukum, masih ada kendala dalam penerapannya.

Hambatan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa salah satu alat bukti dalam proses peradilan untuk mengungkap suatu perkara pidana adalah keterangan saksi. Sehingga dipahami urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, sebab boleh dikatakan bahwa saksi bagaikan secercah cahaya dalam kegelapan. Namun, orientasi hukum terlihat hanya terfokus kepada pelaku kejahatan saja dan kurang memperhatikan dari sisi korban kejahatan. Jika kita tilik secara intens dan substansial, terlihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang cenderung memihak kepada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Hal ini dapat dilihat dari proses penyelidikan dan penyidikan, di mana pelaku kejahatan mendapatkan perlindungan hukum berupa jaminan konsumsi yang disediakan oleh negara selama masa penahanan. Mereka juga diberikan kesempatan untuk menerima bantuan hukum selama proses peradilan, serta hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Selain itu, saat berada di lembaga pemasyarakatan, perhatian dan fasilitas yang disediakan oleh negara mencakup tempat tidur, perawatan medis, kesempatan rekreasi, pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan psikologis, dan lain sebagainya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka terlihat jelas bahwa perlindungan yang didapatkan

pelaku kejahatan mendapatkan porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan terhadap korban kejahatan. Hal ini berdampak pada timbulnya kesan bahwa sistem peradilan pidana belum mengakui eksistensi keberadaan korban kejahatan sebagai pencari keadilan. Padahal di sisi lain, korban dapat memberikan keterangan sebagai saksi guna mengungkap suatu perkara pidana. Hal ini berarti, saksi dan korban perlu diberikan perhatian yang seyogyanya memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan porsi yang didapatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa korban kejahatan belum mendapatkan porsi perlindungan hukum yang memadai. Kenyataan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Perundang-undangan yang ada boleh dikatakan belum dapat merepresentasikan suatu kesatuan sebagai suatu tatanan hukum yang berdasarkan sistem hukum nasional. Padahal undang-undang sangatlah penting keberadaannya untuk mencapai suatu ketertiban sesuai tujuan hukum. Namun, kenyataannya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya terkonfrontasi. Anggapan ini dapat dilihat dari beberapa sebab antara lain:

- a. Undang-undang yang merupakan produk hukum yang berasal dari kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang ini, namun kurang relevan dengan kebutuhan saat ini;
- b. Ketentuan hukum dari produk hukum nasional yang dibuat setelah Indonesia merdeka, baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi;
- c. Ketentuan hukum adat yang sampai saat ini masih ada dan berlaku di dalam masyarakat. Bahkan beberapa kejadian tindak pidana sering diakhiri dengan para pihak dengan pranata perdamaian adat;
- d. Adanya ketentuan hukum *Anglo Saxon*, yang bercampur dengan globalisasi di berbagai bidang.

Akibat dari berbagai faktor di atas, terdapat beragam ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakannya. Aparat negara sebagai alat negara sering kali dihadapkan pada dilema hukum, seperti menyelesaikan perkara berdasarkan hukum positif yang mungkin kurang memenuhi rasa keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat; atau memilih menggunakan hukum adat yang berada di luar ketentuan hukum positif, tetapi lebih

selaras dengan harapan masyarakat.

Ini adalah realitas dalam dunia peradilan, di mana praktik penegakan hukum terhadap kasus kejahatan sering kali tidak efektif karena kurangnya kepastian dalam rumusan undang-undang pidana. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah. Ketidakadaan regulasi yang secara khusus mengatur kejahatan-kejahatan tertentu juga dapat menghambat penegakan hukum, karena penegak hukum kesulitan dalam menjerat terdakwa. Situasi ini terlihat jelas dalam kasus kejahatan siber.

Realitas-realitas tersebut serupa dengan apa yang terjadi pada perlindungan korban kejahatan. Karena undang-undang yang mengatur tentang korban kejahatan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsekuensi-nya ialah perlindungan korban kejahatan hanya dapat diimplementasikan pada jenis kejahatan tertentu saja.

2. Partisipasi Korban Kejahatan

Rendahnya budaya hukum berimbas pada rendahnya partisipasi aktif korban kejahatan dalam penegakan budaya hukum. Sebagai salah satu obyek perlindungan, seyogyanya pemerintah secara sadar harus memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan demi penegakan hukum. Oleh karena kurang maksimalnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan implementasinya kepada korban kejahatan, mengakibatkan sikap korban kejahatan yang non-kritis untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan yang dialaminya. Termasuk keengganan untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Sebagai contoh pada kasus kekerasan, korban ragu untuk mengadukan disebabkan merasa hal tersebut merupakan aib bagi keluarga, takut terhadap ancaman dan intimidasi, dan lain sebagainya. Namun, apabila ketegasan dalam undang-undang dan implementasinya maksimal, tentu memberikan angin segar kepada korban untuk berpartisipasi lebih.

3. Sumber Daya Manusia Penegak Hukum

Selain dua kendala yang telah disebutkan, terdapat kendala yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kendala yang dirasakan antara lain berupa kurangnya keahlian dan kurangnya keterampilan dalam menegakkan hukum, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Hal ini tentu berdampak pada kualitas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan. Selaras dengan sumber daya manusia nya,

sarana dan fasilitas juga kurang maksimal dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan landasan hukum bagi perlindungan tersebut. Namun, implementasi undang-undang ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk rendahnya partisipasi aktif korban kejahatan, keterbatasan keterampilan penegak hukum, serta fasilitas yang kurang memadai. Hambatan-hambatan ini menyebabkan perlindungan yang diberikan belum optimal dalam menjamin rasa aman bagi saksi dan korban.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban, pemerintah perlu memperkuat implementasi undang-undang dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif korban dalam proses peradilan dengan memberikan jaminan keamanan yang lebih baik. Pemerintah juga perlu memperbaiki fasilitas dan sarana penunjang perlindungan saksi dan korban, serta memastikan bahwa aturan hukum yang ada dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiani Lies, (2023), *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Telaah Pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama;
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press;
- Sofyan Andi Muhammad, Abd. Asis, Amir Ilyas, (2020), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencan A;
- Ismail Zulkifli, (2023), *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup;
- Waluyo Bambang, (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Kenedi John, (2020), *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.